

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Adapun simpulan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Penyebab masih maraknya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan Di Kabupaten Demak yang dilakukan oleh para pelaku tempat usaha hiburan karaoke di Kabupaten Demak didasari atas 2 faktor, faktor-faktor tersebut adalah pertama faktor psikologi, maksudnya adalah perilaku para pelaku tempat usaha sadar telah melakukan pelanggaran terhadap, meskipun para pelaku sadar telah melakukan pelanggaran para pelaku tetap melakukan pelanggaran tersebut karena mereka berikir bahwa yang mereka lakukan itu benar. Kedua yaitu faktor ekonomi, maksudnya adalah para pelaku tempat usaha hiburan karaoke tidak mendapatkan penghasilan, karena tempat usaha hiburan karaoke adalah satu satunya bidang usaha yang mereka miliki, sehingga para pelaku tempat usaha hiburan karaoke tersebut terdesak dan tetap menjalankan usaha mereka.
2. Penegakan kepada para pelaku tempat usaha hiburan karaoke yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan Di Kabupaten Demak melalui beberapa tahap, antara lain, pertama memberikan surat peringatan 1 hingga peringatan ke 3, kedua menutup paksa tempat usaha hiburan karaoke yang masih beroperasi, ketiga melakukan penyegelan terhadap tempat usaha hiburan karaoke yang masih beroperasi dan tindakan yang terakhir adalah melakukan tindakan tegas berupa penyelidikan dan penyidikan terhadap para pelaku tempat usaha hiburan karaoke yang melakukan perusakan segel, selanjutnya akan diproses secara hukum dan undang-undang yang berlaku.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan perlu disampaikan bahwa pengambilan kebijakan Penegakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyeleggaran Tempat Usaha Hiburan di Kabupaten Demak dapat lebih efektif sekaligus sanksinya bisa memberikan efek jera.

